



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 12 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 10).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

DAN

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1 ...

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 96.571.484.781,10 terdiri dari atas :

a. PENDAPATAN

- Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 372.295.248.059,73

b. BELANJA :

1. Aparatur Daerah	Rp.	81.193.883.043,50
2. Publik	Rp.	<u>223.498.964.325,00</u>
Jumlah	Rp.	<u>304.692.847.368,50</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	67.602.400.691,23

c. PEMBIAYAAN :

a. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	42.131.023.089,87
b. Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	<u>13.161.939.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp.	28.969.084.089,87

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih/berkurang..... Rp. 96.571.484.781,10

Pasal 2

Jumlah Realisasi dari Aktivitas Non Anggaran yaitu PFK Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 7.629.390.545,00 terdiri atas :

a. Penerimaan PFK	Rp.	7.629.390.545,00
b. Pengeluaran PFK	Rp.	<u>7.629.390.545,00</u>

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

(2) Rincian ...

(2) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Lampiran Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- b. Perhitungan Pendapatan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- d. Ringkasan Perhitungan Belanja tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- e. Realisasi Neraca Pemerintah Kabupaten Batang Hari tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- f. Realisasi Aliran Kas Pemerintah Kabupaten Batang Hari tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(3) Rincian Realisasi Non Anggaran dari PFK dimaksud Pasal 1 yaitu :

- a. Penerimaan PFK terdapat pada Laporan Aliran Kas dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- b. Pengeluaran PFK terdapat pada Laporan Aliran Kas dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian.

Pada Tanggal : 2 Oktober 2007



Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2007 NOMOR 12